

PRUlink syariah generasi baru

Tentang Produk

PRUlink syariah generasi baru merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Produk ini memiliki masa kepesertaan sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 99 tahun atau selama Polis masih aktif. Kontribusi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai (jika ada). Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar yang terdaftar dan diawasi OJK.



Anda

berarti individu atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa syariah sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Pengelola.

Peserta Yang Diasuransikan

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Dasar dan asuransi tambahan (jika diadakan) sesuai dengan perjanjian Polis. Peserta Yang Diasuransikan dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Pengelola Dana *Tabarru'* yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Peserta Yang Diasuransikan dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda

Polis

berarti perjanjian asuransi jiwa syariah antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Pengelola berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*.

Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau individu dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Peserta Yang Diasuransikan	Manfaat Santunan Asuransi	Manfaat Nilai Tunai (Jika Ada)
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebelum berusia 99 tahun	✓	✓
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan sebelum berusia 70 tahun	✓ (2 x Santunan Asuransi)*	✓
Jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan	✓	✓

* memenuhi ketentuan minimum Santunan Asuransi Rp 200juta Maksimum yang dapat dibayarkan IDR 2 Miliar

Santunan Asuransi

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan Santunan Asuransi sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.

Saldo Unit

jumlah Unit Dana Investasi **PRUlink syariah** yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Pengelola yang terbentuk dari Porsi Investasi yang terdiri dari Saldo Unit Kontribusi Berkala dan Saldo Unit Kontribusi *Top-up*.

Saldo Unit Kontribusi Berkala

jumlah Unit Dana Investasi **PRUlink syariah** yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Kontribusi Berkala.

Saldo Unit Kontribusi *Top-up*

jumlah Unit Dana Investasi **PRUlink syariah** yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Tunggal.

Saldo Unit **PRU**booster investasi

jumlah Unit Dana Investasi **PRUlink syariah** yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang diperoleh dari **PRU**booster investasi.

Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu melalui customer care dan website resmi kami di www.prudential.co.id. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Dana investasi yang dapat Anda pilih:

- **PRUlink syariah** Rupiah Managed Fund
- **PRUlink syariah** Rupiah Equity Fund
- **PRUlink syariah** Rupiah Cash & Bond Fund
- **PRUlink syariah** Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund
- **PRUlink syariah** Rupiah Asia Pacific Equity Fund

PRUbooster investasi

- ▶ **PRU**booster investasi adalah tambahan alokasi investasi yang diberikan kepada Anda sejak pembayaran Kontribusi Berkala pertama kali sebesar:

Tahun Polis	PRUbooster investasi
Tahun 1-10	5% dari Kontribusi Berkala
Tahun 11 dan seterusnya	10% dari Kontribusi Berkala

PRUbooster investasi ini berhak Anda dapatkan selama Anda membayar Kontribusi tepat waktu dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Apabila Anda melakukan Cuti Kontribusi, maka Polis Anda tidak akan mendapatkan **PRU**booster investasi

- Apabila Anda berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi, dan melanjutkan membayar Kontribusi kembali, maka Polis Anda tidak berhak atas **PRU**booster investasi sampai dengan 12 bulan setelah Polis berhenti Cuti Kontribusi

- Apabila Polis Anda dipulihkan akibat Polis lewat waktu atau *lapsed*, Polis Anda berhak atas **PRU**booster investasi yang pernah didapatkan sebelumnya, namun Polis Anda tidak berhak mendapatkan **PRU**booster investasi sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pemulihan Polis
- Apabila terdapat penarikan dari Saldo Unit Kontribusi Berkala maka Polis tidak berhak mendapatkan **PRU**booster investasi untuk periode 12 bulan berikutnya terhitung sejak penarikan pada Saldo Unit Kontribusi Berkala.
- ▶ **PRU**booster investasi akan dibayarkan sepenuhnya dari dana Pengelola.
- ▶ **PRU**booster investasi akan diberikan dari Kontribusi Berkala terakhir kecuali terdapat penambahan Kontribusi Berkala yang disebabkan oleh Perubahan Mayor, dimana tambahan Kontribusi Berkala tersebut tidak mendapatkan **PRU**booster investasi.
- ▶ Dana Investasi **PRU**link syariah pada Saldo Unit **PRU**booster investasi mengikuti pilihan Dana Investasi **PRU**link syariah pada Saldo Unit Kontribusi Berkala.
- ▶ Dalam hal terdapat transaksi *Redirection* pada Saldo Unit Kontribusi Berkala maka transaksi tersebut juga berlaku untuk Saldo Unit **PRU**booster investasi. Namun jika terdapat transaksi *Switching* pada Saldo Unit Kontribusi Berkala maka transaksi tersebut tidak berlaku untuk Saldo Unit **PRU**booster investasi.
- ▶ Saldo Unit **PRU**booster investasi akan dipindahkan secara otomatis ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala dengan mengikuti jadwal sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis	Jumlah PRU booster investasi Yang Akan Dipindahkan ke Saldo Unit Kontribusi Berkala
10 & 15	20%
20 dan setiap akhir tahun Polis berikutnya	100%

Dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka Saldo Unit **PRU**booster investasi (jika ada) akan dibayarkan bersamaan dengan Santunan Asuransi dan Saldo Unit Kontribusi Berkala (jika ada) serta Saldo Unit Kontribusi *Top-up* (jika ada). Namun apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan (*Surrender*), maka Pemegang Polis tidak berhak atas Saldo Unit **PRU**booster investasi yang belum ditransfer ke Saldo Unit Kontribusi Berkala.

PRUbooster proteksi

Sebuah pilihan untuk mendapatkan manfaat berupa peningkatan Santunan Asuransi **PRU**link syariah generasi baru dan asuransi tambahan **PRU**link term syariah secara otomatis setiap tahun sebesar 5% dari Santunan Asuransi awal atau Santunan Asuransi setelah dilakukan Perubahan Mayor terakhir kali, mana yang lebih rendah, sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 55 tahun (ulang tahun berikutnya) atau 10 tahun sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan, mana yang lebih dulu terjadi. Kontribusi Berkala akan disesuaikan dengan kenaikan Santunan Asuransi:

PRUbooster proteksi akan berhenti berlaku jika:

- Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi;
- Polis menjadi tidak berlaku;
- Kontribusi Berkala mengalami penurunan jumlahnya;
- Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar mengalami penurunan jumlahnya;
- Total Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar dan asuransi tambahan terkait (jika ada) mengalami penurunan jumlahnya; atau
- Polis dibebaskan pembayaran Kontribusinya oleh Pengelola.

Dalam hal **PRU**booster proteksi berhenti berlaku karena salah satu dari 6 hal di atas, maka Santunan Asuransi polis akan mengikuti Santunan Asuransi yang tercatat terakhir di Pengelola.

Dalam hal manfaat **PRU**booster proteksi ini berhenti, Anda dapat mengajukan untuk menambahkan manfaat ini kembali dengan dengan persetujuan dari Pengelola.

Bagaimana cara mengajukan Polis?

- 1 Pastikan calon Peserta Yang Diasuransikan berusia 1-70 tahun (ulang tahun berikutnya)
- 2 Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 - Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda
 - Fotokopi kartu identitas Anda dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku
 - Bukti Pembayaran Kontribusi
 - Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
 - Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

3

Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- ▶ Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- ▶ Membayar Kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (cash/cheque, credit card, auto *debit* atau metode pembayaran lainnya).
- ▶ Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

- 1 Penambahan Dana (*Top-up*)
- 2 Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*Redirection*)
- 3 Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*) baik dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala atau dalam Saldo Unit Kontribusi *Top-up*
- 4 Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Santunan Asuransi dan Asuransi Tambahan
- 5 Perubahan Kontribusi
- 6 Cuti Kontribusi
Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Kontribusi berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* berkala (**PRU**saver syariah) yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun Polis yang ketiga. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.

7 Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*). Penarikan dilakukan dari Saldo Unit Kontribusi *Top-up* terlebih dahulu. Apabila Saldo Unit Kontribusi *Top-up* tidak cukup, maka kekurangannya akan diambil dari Saldo Unit Kontribusi Berkala dengan mengikuti ketentuan Penarikan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penarikan (*Withdrawal*)

8 Penebusan Polis (*surrender*)

9 Pembagian *Surplus* Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
- per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- Polis berlaku (*inforce*) dan luran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
- Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Surplus Underwriting dibagikan kepada Pemegang Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 65% (enam puluh lima persen) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis, dengan ketentuan pembagian sebagaimana diatur dalam Polis;
- 20% (dua puluh persen) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*, dan
- 15% (lima belas persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

10 Kami akan menjamin Polis Anda akan tetap aktif dalam 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi, selama:

- Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala **selalu** dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran kontribusi;

- Fasilitas Cuti Kontribusi **tidak pernah** dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
- Pemegang Polis **tidak pernah** melakukan Penarikan (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Kontribusi Berkala;
- Polis **tidak pernah** berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*; dan
- Pemegang Polis **tidak melakukan** Perubahan Mayor yang dapat mengakibatkan penurunan Kontribusi Berkala.
- Pemegang Polis menyetujui untuk menaikkan Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala apabila diminta oleh Pengelola. Detail ketentuan mengacu pada Polis.

11 Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau Customer Line Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memilih waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis Anda dapat segera memberitahu Kami dengan mengembalikan dokumen Polis (untuk bentuk Polis Non-Elektronik (cetak)) atau dokumen Ringkasan Polis (untuk bentuk Polis Elektronik) kepada Kami. Kami akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi

12 Pemulihan Polis dapat diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dapat dibayarkan?

- Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.
- Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan; ATAU

- Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan ATAU
 - Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan
- Detail ketentuan mengacu pada Polis

Biaya-biaya terkait Polis Anda

1 **Kontribusi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- Kontribusi Berkala
- Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRU**saver syariah)
- Kontribusi *Top-up* Tunggal

Kontribusi yang dibayar sudah termasuk *Ujrah* Akuisisi, *Ujrah Top-up*, *Ujrah* Administrasi, dan Biaya Asuransi.

2 *Ujrah* Akuisisi akan dikenakan terhadap Kontribusi Berkala (di luar **PRU**saver syariah) dengan komposisi:

- 70% pada tahun pertama
- 70% pada tahun kedua
- 20% pada tahun ketiga sampai kelima
- 0% pada tahun keenam dan seterusnya.

3 *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi **PRU**saver syariah produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- 1,00% untuk **PRU**link syariah Rupiah Cash & Bond Fund
- 1,50% untuk **PRU**link syariah Rupiah Managed Fund
- 1,75% untuk **PRU**link syariah Rupiah Equity Fund
- 2,00% untuk **PRU**link syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund dan **PRU**link Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund

4 *Ujrah Top-up* adalah *ujrah* yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRU**saver syariah) dan Kontribusi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

5

Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan besarnya Santunan Asuransi. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar.

6

Luran *Tabarru'* adalah hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'*. Besarnya luran *Tabarru'* adalah 50% dari Biaya Asuransi. Dana *Tabarru'* akan digunakan untuk keperluan tolong menolong bila ada Peserta Yang Diasuransikan yang mengalami peristiwa yang ditanggung.

7

Ujrah Pengelolaan Risiko adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan oleh Pengelola. Besarnya *Ujrah Pengelolaan Risiko* adalah 50% dari Biaya Asuransi.

8

Ujrah Administrasi

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Ujrah Administrasi Per Bulan
Tahunan	IDR 20,000
Setengah Tahunan	IDR 30,000
Kuartalan	IDR 37,500
Bulanan	IDR 45,000

9

Ujrah Penarikan dan Penebusan

Ujrah yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan Penarikan (*withdrawal*) atas Saldo Unit Kontribusi Berkala atau Penebusan (*Surrender*) Polis pada periode tertentu.

Besar *Ujrah* yang dikenakan = % x Saldo Unit Kontribusi Berkala

Tahun Polis	Ujrah Penarikan	Ujrah Penebusan
1	75%	75%
2	30%	30%
3 dst	0%	0%

Dalam hal Penebusan (*Surrender*) diajukan dalam kurun waktu Polis *lapsed*, maka atas Penebusan tersebut akan dikenakan Biaya Penebusan mengikuti tahun dimana Polis mulai berhenti berlaku atau *lapsed*.

10

Ujrah Pengalihan Dana Investasi PRUlink syariah (*Ujrah Switching*) adalah *Ujrah* yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan (*Switching*) antar jenis Dana Investasi PRUlink syariah atas permohonan Pemegang Polis. Besar *Ujrah Switching* sebesar Rp 100,000 per pengajuan. Kami membebaskan *Ujrah Switching* sebanyak 5 kali pengajuan setiap tahun Polis.

11

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Ringkasan Informasi Produk & Ilustrasi

Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai dapat dilihat pada Ringkasan Informasi & Ilustrasi, yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar Anda.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrument investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

6) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran Kontribusi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

7) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami www.prudential.co.id

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

1

- Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika:
- Sebelum Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga), Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*).
 - Setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga), Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) dan Saldo Unit tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi dan *Ujrah Administrasi*; atau

iii. Saldo Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebasan Biaya Asuransi dan *Ujrah Administrasi* tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan *Ujrah Administrasi*.

2

- Apabila Polis *lapsed*, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
- Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 70 tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
 - Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
 - melunasi seluruh Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala yang tertunggak;
 - memenuhi syarat underwriting dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kami; dan
 - membayar seluruh Kontribusi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis.
 - Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

• **Customer Line**

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.idEmail : customer.idn@prudential.co.id• **Berkunjung ke Customer Care Centre****Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

• **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUaccess dengan mengunjungi website kami www.prudential.co.id**

PRUaccess adalah layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi Nasabah Prudential Indonesia.

Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRUaccess**, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRUaccess** yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRUlink** syariah generasi baru.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRUlink** syariah generasi baru dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUlink** syariah generasi baru.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ syariah dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan Polis.
- Kontribusi dan biaya asuransi untuk produk asuransi **PRUlink** syariah generasi baru tergantung pada usia, jenis kelamin, Santunan Asuransi dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi dan manfaat asuransi tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis